



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Risharianti binti Soeyono**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lobak Simpang Ardath perumahan Ligako Blok DD RT.01 RW. 05 No. 5 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**Suriya Indra alias Surya Indrawan bin Paijo Agus Salim**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera KM.2 Sungai Tambang, Kenagarian Muara Takum, Kecamatan Tambang Baru Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0421/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 23 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 116/27/93 tanggal 28 Mei 1993;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pancung Soal selama 1 hari, tinggal di rumah sewa sebanyak 2 kali sewa dalam wilayah Pekanbaru selama lebih kurang 4 tahun. Terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri sampai sekarang, sedangkan Tergugat sendiri semula bekerja di bengkel-bengkel dalam Kota Pekanbaru dan sekitar tahun 2002 karena tuntutan kebutuhan hidup, ia bekerja pada alamat Tergugat diatas, pulang pergi, Sungai Tambang – Pekanbaru setiap bulan sekali dalam tenggang waktu selama 2 hari, demikian seterusnya, akan tetapi sekitar bulan Maret 2004 Tergugat pergidari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang-pulang lagi setelah dikabulkan permohonan izi polygami oleh Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menikah lagi dengan istri kedua dan akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak dan sekarang tinggal bersama istri mudanya pada alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Alqahyum Fernando (laki-laki), lahir tanggal 18-07-1994;
  - b. Maharani (perempuan) lahir tanggal 24-02-1999;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan:

- a. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang-pulang sejak Maret 2004 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 11 (sebelas) tahun berturut-turut lamanya setelah dikabulkan permohonan izin untuk menikah lagi (polygami) dengan istri mudanya yang bernama Ismidar Surya Ningsih oleh Pengadilan Agama Pekanbaru serta akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak;

- b. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat selama kepergian tersebut, yaitu sejak sekitar Maret 2004 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya terkecuali untuk anak-anak dan itu pun diberi setelah dimintak;

- c. Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi selama kepergian tersebut yang sampai sekarang sudah lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya seperti yang Penggugat kemukakan diatas;

6. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Lurah Delima

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0421/Pdt.G/2015/PA/Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui Camat Tampan, Kota Pekanbaru No.72/S.KTM-KDL/III/2015 tanggal 11 Maret 2015, oleh sebab itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru supaya diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat;
2. Menetapkan membari izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadl sebagaimana ditentukan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risharianti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 03 Desember 2012 No. 1471086107730021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Suriya Indra sebagai suami dan Risharianti sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Nomor : 116/27/1993 tanggal 28 Mei 1993, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

## B. Saksi-saksi:

1. Suriana binti Pajo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 72, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Perumahan Ligako Pekanbaru sampai bulan Maret 2004;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0421/Pdt.G/2015/PA/Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi karena telah terjadi perselisihan dan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang telah mempunyai dua orang anak, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa untuk memenuhi biaya hidup Penggugatlah yang bekerja mencuci dan menggosok pakaian orang lain;

2. Juju Hukmawati binti Ahmad Gozali, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lobak Perumahan Ligako Blok A.9, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi telah terjadi perselisihan, dan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan dan sekarang telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2004 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0421/Pdt.G/2015/PA/Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2004 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya pada Penggugat sejak tahun 2004 tersebut, dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi selama 11 tahun ini. Dan Penggugat tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut oleh sebab itu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat mohon dijatuhkan talak Penggugat karena pelanggaran taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Rishariani dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah istri Tergugat yang telah menikah tanggal 28 Mai 1993 dan setelah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menyebutkan mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa sejak tahun 2004 Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak lagi memberi nafkah wajib pada Penggugat, dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;

Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa sejak tahun 2004 yang lalu Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak lagi memberi nafkah wajib pada Penggugat, dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;

Peristiwa tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0421/Pdt.G/2015/PA/Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 yang lalu;
4. Bahwa sejak tahun 2004 yang lalu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat dan tidak lagi memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 yang lalu;
4. Bahwa sejak tahun 2004 yang lalu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai istrinya, dan tidak lagi  
memberi nafkah wajib pada  
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2), dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan nash-nash syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi :

**وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

“Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggung jawabannya “.

2. Sabda Rasulullah SAW :

**الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحْلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا**

“Orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang telah dibuatnya, kecuali janji menghalalkan yang haram atau janji mengharamkan yang halal”.

1. Al-Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

**مَنْ عَقَلَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمَقْتَضِ اللَّفْظِ**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0421/Pdt.G/2015/PA/Pbr



"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 19 Maret 2015 nomor W4. A1/540.0/HK.05/III/2015 , bahwa Penggugat diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma dan biaya perkara dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun 2015;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Suriya Indra alias Surya Indrawan bin Paijo Agus Salim) terhadap Penggugat (Risharianti binti Soeyono) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tambang Baru Kabupaten Sijunjung dan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pasisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015 sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Barmawi, MH, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barmawi, MH

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 0421/Pdt.G/2015/PA/Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Akhyar, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 0,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 180.000,-
Redaksi	:	Rp. 0,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 236.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)